



PUTUSAN
Nomor 2420 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZAENURI WIJAYA;**
2. **SUHUNIAH**, keduanya bertempat tinggal di Dasan Tumbu, Desa Tumbu Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa Insidentil dari:
 1. **INAQ INTAR**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 2. **Hj. SUHAEYAH**, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 3. **SAKDIAH**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 4. **MURDIANA**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Reban, Desa Bagek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 5. **SAYANG HATI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 29 Juni 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **LOQ SAPARIS alias AMAQ JUHAE bin LOQ UTAR**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LOQ SITUN alias AMAQ SUMAI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;



3. **HUSNIATUN alias INAQ NURHIDAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusuf Anwar, S.H., Advokat, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2015;
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V/Para Pembanding;

dan

1. **AMAAQ HARKANI**, bertempat tinggal di Gubuk Masjid, Dusun Kali Ancar Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAAQ MUALLIMIN**, bertempat tinggal di Bongak, Dusun Bantek Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. **WILDANI**, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang merantau sebagai TKI ke Malaysia yang alamatnya di sana tidak diketahui dengan pasti;
4. **BUSRO**, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang merantau ke Jawa Tengah yang alamatnya di sana tidak diketahui dengan pasti;
5. **INTARAH**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang merantau sebagai TKI ke Malaysia yang alamatnya di sana tidak diketahui dengan pasti;
6. **MOH. ALI**, bertempat tinggal di Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang merantau sebagai TKI ke Malaysia yang alamatnya di sana tidak diketahui dengan pasti;
7. **SUBURIAH ALIAS INAQ KARMINI**, bertempat tinggal di Dusun Dasan Tumbu, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang juga bertindak



sebagai wali dari 2 orang anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur yaitu:

- **KARMINI,**
- **HABIDAH,**

8. SEHABUDIN ALIAS AMAQ ERVIANA, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk Kulkul, Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang juga bertindak sebagai wali dari 2 orang anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur;

- **ERVIANA,**
- **SITI MALIKAH;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa telah meninggal dunia Loq Tikanom alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom ± tahun 1984 di rumahnya di Dasan Gegurun, Desa Suralaga, (sekarang Desa Tumbuh Mulia), Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Semasa hidup Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum Bin Amaq Tikanom telah menikah dua kali, yaitu:
 - 2.1. Dengan istri pertama bernama Inaq Mustarum (almarhumah) dan mempunyai anak empat orang yaitu:
 - 1) Hj. Suhaeyah (Lag Mustarum Alias Hj. Suhaeyah-Penggugat);
 - 2) Amaq Aenudin (almarhum), yaitu ayah dari Turut Tergugat 1 Wildani dan 2 Busro;
 - 3) Inaq Ali (almarhumah) yaitu ibu kandung dari Turut Tergugat 4 Moh. Ali;
 - 4) Haji Sadarudin (almarhum) yaitu ayah dari:
 - Musta'an (almarhum) yaitu suami dari Turut Tergugat 5 Suburiah Alias Inaq Karmini/atau orang tua dari Turut Tergugat 6, 7, Karmini dan Habidah yang masih di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rosidah (almarhumah) yaitu istri dari Turut Tergugat 8 Sehabudin alias Amaq Erviana/atau orang tua dari Turut Tergugat 9, 10 Erviana dan Siti Malikah yang masih di bawah umur;
- Sakdiah (Penggugat);

2.2. Dengan istri kedua bernama Inaq Intar (Laq Hun Alias Inaq Intarah/Penggugat) dan mempunyai anak lima orang yaitu:

- 1) Intarah (Turut Tergugat 3);
- 2) Suhuniah (Penggugat/Kuasa);
- 3) Zaenuri Wijaya (Penggugat/Kuasa);
- 4) Murdiana (Penggugat);
- 5) Sayang Hati (Penggugat);

3. Bahwa almarhum Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom di samping meninggalkan istri, anak cucu sebagai mana tersebut di atas juga meninggalkan harta pusaka miliknya sendiri berupa:

3.1. Setempat tanah kebun sekarang sudah menjadi sawah terletak di Orong Melaka Manis, Subak Bantek wilayah Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia (Desa Pemekaran Suralaga), Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

3.2. Tercatat dalam Pipil Nomor 1017 Persil Nomor 107 Klas III luas 0,795 hektar, atas nama Loq Tikanom sesuai surat-surat tanah yang bersangkutan;

3.2.1. Surat Tanda Pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia, atas nama Loq Tikanom-Soeralaga nomor buku pendaftaran huruf C: 1017 Persil 107 Klas III luas 0,795 hektar, tanggal 10 Januari 1957 dari Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia di Mataram;

3.2.2. Surat Keterangan Tanah Nomor 042/IPEDA/III/10/1970, tanggal 20 Januari 1970 dari Kepala Kantor Dinas Luar Tingkat I IPEDA Mataram yang menerangkan bahwa benar berdasarkan register buku letter C Nomor 11 b terhadap tanah kebun wilayah Dusun Bantek, Desa Suralaga, tercatat atas nama Loq Tikanom Pipil 1017 Persil 107 Klas III luas 0,795 hektar. yang tercatat pada klasiran tahun 1941-1950 dan tidak pernah terjadi perubahan atau dimutasikan sampai saat ini;



3.2.3. Surat tanda bukti pembayaran IPEDA dari Loq Tikanom, Suralaga Nomor Pipil 1017 tersebut yang ada tercatat dari tahun 1976 sampai dengan 1981;

3.2.4. Surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 Nomor SPPT 52.03.060.010.012-0083.0/96-02, Subak Bantek an. A. Mustarum Kampung Gegurun dengan luas 8.183 meter persegi, Dari luas asalnya 0,795 hektar, Pipil Nomor 1017 Persil 107 tersebut;

3.2.5. SPPT/NOP Nomor 52.03.150.007.004-0083.0 tahun 2011/2012, Subak Bantek atas nama Amaq Mustarum (Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum Bin Amaq Tikanom) Tumbuh Mulia dengan luas 8.183 meter persegi, dari luas asalnya 0,795 hektar, Pipil Nomor 1017 Persil 107 tersebut;

Yang batas batasnya:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Faozuddin, sawah Inaq Muksin dan Inaq Mahmuda;
- Sebelah Selatan : Jalan Subak Bantek tembus ke jalan jurusan Gegurun ke Desa Bagek Payung;
- Sebelah Timur : Jalan jurusan Gegurun ke Desa Bagek Payung;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Mujaiyin, tanah sawah Amaq Masniah;

4. Bahwa terhadap tanah sawah asal kebun seluas 8.183 meter persegi, sesuai luas SPPT/NOPnya tersebut asal milik Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom tersebut:

4.1. Pada tahun 1990 atas kesepakatan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai anak anak/cucu Loq Tikanom telah menggadaikan seluas ± 10 are (6 petak kecil) pada bagian ujung sebelah utara yang berbatasan dengan sawah Inaq Muksin dan Inaq Mahmuda dan jalan jurusan Gegurun ke Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga kepada orang nama Amaq Harkani Gubuk Masjid (Tergugat I), Dusun Kaliancar, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga dengan gadaian berupa satu ekor sapi;

4.2. Pada tahun 1992 atas kesepakatan Para Penggugat juga dan Turut Tergugat tersebut telah menggadaikan lagi seluas ± 6 (enam) are (1 petak besar) di pecahan sebelah selatan dari yang telah digadaikan kepada Amaq Harkani tersebut atau di sebelah barat yang digadaikan



- kepada Tergugat III seluas 20 (dua puluh) are/4 (empat) petak, kepada orang nama Amaq Muallimin Dasan Bongak (Tergugat II). Dusun Bantek, Desa Bagek Payung yang berbatasan dengan sawah Inaq Muksin dengan gadaian berupa satu ekor sapi;
- 4.3. Pada tahun 2001 atas kesepakatan Para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut menggadaikan lagi seluas \pm 20 (dua puluh) are (4 petak besar) pada bagian sebelah selatan dari yang telah digadaikan kepada Amaq Harkani/pada bagian sebelah timur dari yang telah di gadaikan ke Amaq Muallimin yang berbatasan dengan jalan jurusan Gegurun ke Desa Bagek Payung (berbentuk huruf L memanjang keselatan sampai ke jalan Subak Bantek/diantara 2 (dua) petak yang dikuasai Penggugat masing masing seluas 4 (empat) are) kepada Tergugat III Log Saparis alias Amaq Juhae dengan uang gadaian sejumlah Rp3.000.000,00;
- 4.4. Pada tahun 2006 atas kesepakatan Para Penggugat dan Turut Tergugat tersebut menggadaikan lagi seluas \pm 14 (empat belas) are (4 (empat) petak besar) pada bagian ujung kiri sebelah selatan yang berbatasan dengan jalan Subak Bantek dan tanah sawah Mujaiyin juga kepada Tergugat 3 Log Saparis alias Amaq Juhae dengan uang gadaian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 4.5. Bahwa pada tahun 2001 oleh Tergugat dengan alasan bahwa tanah sawah yang telah digadaikan Para Penggugat dan Turut Tergugat kepada Amaq Harkani dan Amaq Muallimin adalah tanah bagian miliknya telah menebus secara paksa yaitu kepada Amaq Muallimin dengan keuangan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) (2001) dan pada tahun 2002 menebus pula secara paksa kepada Amaq Harkani dengan keuangan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena itu Amaq Harkani dan Amaq Muallimin dijadikan Pihak Tergugat I, II dalam perkara ini;
- 4.6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2014 oleh Tergugat bersama banyak orang kembali mengukur secara paksa tanah sawah sengketa termasuk sebagian pecahannya yang ada dalam penguasaan Para Penggugat, memasang patok dan membuat pematang dan mengaku bahwa bagian yang diukurnya tersebut adalah hasil kemenangannya melalui Pengadilan Agama Selong;
- 4.7. Dan pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014 oleh Tergugat III telah menyerahkan seluas \pm 20 (dua puluh) are (4 (empat) petak besar) yang ia terima gadai tahun 2001 dari Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00



(tiga juta rupiah) tersebut kepada Tergugat IV Loq Situn Alias Amaq Sumai dan bersamaan dengan itu pada hari minggu itu juga telah menguasai secara paksa tanah sawah pecahannya di ujung sebelah timur yang berbatasan dengan jalan subak dan Jalan Desa dari Gegurun ke Desa Bagek Payung seluas ± 8 are (masing masing seluas 4 are tsb.) yang semula dikuasai Para Penggugat kepada Tergugat V Husniatun alias Inaq Nurhidayati;

4.8. Sehingga sekarang Para Tergugat menguasai seluas ± 58 (lima puluh delapan) are (5.800 (lima ribu delapan ratus) meter persegi) dari luas tanah 8.183 (delapan ribu seratus delapan puluh tiga) meter persegi (luas asal 0,795 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar dari tanah milik Loq Tikanom alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom orang tua Para Penggugat/Turut Tergugat di Orong Melaka Manis, Subak Bantek, wilayah Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur Pipil 1017, Persil 107, Klas III an. Loq Tikanom yang batas batasnya sekarang menjadi:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Inaq Muksin dan Inaq Mahmuda dan tanah sawah pecahannya yang di kuasai Para Penggugat (± 2.383 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi);
- Sebelah Selatan : Jalan subak Bantek tembus ke jalan jurusan Gegurun ke Desa Bagek Payung;
- Sebelah Timur : Jalan jurusan Gegurun ke Desa Bagek Payung;
- Sebelah Barat : Tanah sawah pecahannya yang di kuasai Para Penggugat (± 2.383 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga) m² tersebut) dan tanah sawah Mujaiyin Yang untuk selanjutnya dalam hal ini terhadap tanah sawah seluas ± 58 (lima puluh delapan) are (5.800 (lima ribu delapan ratus) meter persegi) tersebut;

Di atas disebut sebagai tanah sawah sengketa yang sekarang berada dalam penguasaan secara melawan hak/melawan hukum tanpa alas hak yang sah oleh Para Tergugat 3, 4 dan 5 Log Saparis Alias Amaq Juhae bin Loq Utar dan kawan-kawan tersebut;

5. Bahwa dasar dasar tanah sawah seluas ± 58 (lima puluh delapan) are tersebut menjadi sengketa sekarang adalah sebagai berikut:



5.1. Bahwa Tergugat beranggapan bahwa tanah sawah seluas 8.183 (delapan ribu seratus delapan puluh dua) meter persegi milik Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom adalah tanah asal milik peninggalan dari Amaq Tikanom yang belum di bagi waris yang antara lain Tergugat telah membuat Soerat Keterangan Register Nomor 023/PTM/LOM/10/1952, tanggal Mataram 10 Januari 1952 yang penuh rekayasa dan tidak benar karena pada tahun 1952 tersebut belum ada Komputer di Lombok dan bagaimana mungkin surat tanggal Mataram 10 Djanoeari 1952 dapat menerangkan hal-hal yang belum terjadi, yaitu tentang kejadian perubahan/pendaftaran Tanah Milik tanggal 10 Januari 1957 yang pada umumnya bertuliskan tangan;

5.2. Bahwa untuk itu atas dasar perbuatan melawan hukum telah menguasai sebagian tanah sengketa dengan cara menebus secara paksa dari tanah yang telah digadaikan Para Penggugat kepada Amaq Harkani dan Amaq Muallimin (ikut digugat sekarang sebagai Tergugat 1, 2 walaupun tidak ada menguasai tanah sengketa tersebut) dan dengan melakukan persekongkolan diantara anak cucu Amaq Tikanom yang lainnya memohonkan bagi waris terhadap tanah sawah milik/an. Loq Tikanom tersebut ke Pengadilan Agama Selong, dengan menempatkan Tergugat Amaq Juhae bin Loq Utar (Loq Saparis) dan Para Penggugat/Turut Tergugat sekarang sebagai Pihak Tergugat dalam perkara waris mal waris tersebut sesuai dengan:

1. Surat gugatan waris mal waris tanggal 9 Desember 2013 Register Nomor 911/Pdt.G/2013/PA.SEL;
2. Surat gugatan waris mal waris tanggal 10 Maret 2014 Register Nomor 245/Pdt.G/2014/PA.SEL;

Dan gugatan tersebut semuanya tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Selong karena pada waktu mediasi tanah milik Loq Tikanom dengan Amaq Tikanom (Papuk Tikanom) tidak sama/berbeda yaitu:

- Terhadap tanah milik Amaq Tikanom (almarhum tahun 1940) yaitu tanah sawah terletak di Subak Perako, Desa Bagek Payung Pipil Nomor 802, Persil 129 b, klas III, Luas 0,830 Ha. an. Amaq Tikanom teiah di bagi waris di kantor Desa Bagek Payung pada hari Selasa tanggal 28 Desember 1971 Register Nomor 10/1971 dan Surat Keterangan Kepala Desa Suralaga tanggal 14 Pebruari 2013 Register Nomor 55/Slg/II/2013



diketahui Camat Suralaga tanggal 29 Pebruari 2013 Register Nomor 77/Slg.Kec/II/2013-sebagai penegasan dari pembagian warisan tanah milik Amaq Tikanom (Papuk Tikanom) Pipil Nomor 802 Persil 129 luas 0,830 hektar tersebut tanggal 18 November 1977 dalam Buku Register Tanah Desa Suralaga Nomor 09/SLG/1977 yang pada pokoknya semua anak anak/cucu almarhum Papuk Tikanom termasuk Tergugat 4, 5 sama memperoleh bagian dari harta warisan peninggalan Papuk Tikanom (Amaq Tikanom tersebut) dan malahan kepada Tergugat III Loq Saparis Alias Amaq Juhae bin Loq Utar memperoleh bagian paling banyak (seluas 0,425 hektar) yang langsung ditukarkan Tergugat III kepada orang nama Haji Hayardi mertua Lalu Putrajab, S.H., di Dusun Reriu, Desa Bagek Payung dengan tanah sawahnya yang lebih luas terletak di Orong Timba Lekong, Subak Bantek, Desa Bagek Payung dan yang sekarang sudah habis dijual Tergugat III kepada orang nama Lalu Ucan Reriu (sedangkan tanah Loq Tikanom/tanah sengketa Orong Melaka Manis Subak Bantek tidak pernah dan tidak termasuk dalam surat pembagian waris tanah peninggalan Amaq Tikanom/Papuk Tikanom tersebut);

- Bahwa ayah Tergugat III bernama Loq Utar Alias Amaq Darwi bin Amaq Tikanom meninggal dunia ± tahun 1947 lebih dulu meninggal dari pada Loq Tikanom alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom (1984). Sehingga Tergugat Loq Saparis alias Amaq Juhae bin Loq Utar tersebut dipelihara sejak umur satu tahun, dibesarkan, disekolahkan, dikhitan dan dinikahkan oleh pamannya bernama Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom (orang tua Para Penggugat dan Turut Tergugat);
- Sedangkan tanah sawah sengketa seiuas ± 5.800 (lima ribu delapan ratus) meter persegi tersebut adalah pecahan dari tanah sawah asal kebun seluas 8.183 (delapan ribu seratus delapan puluh tiga) meter persegi terletak di Orong Melaka Manis, Subak Bantek, wilayah Dusun Gegurun, Desa Suralaga (sekarang Desa Tumbuh Mulia) Pipil Nomor 1017 Persil 107 Kias III luas asal 0,795 (nol koma tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar a.n. Loq Tikanom yang telah dikuasai oleh Tergugat III, IV, V tersebut di atas atas dasar gadai/kejadian gadai



sebagaimana tersebut diatas sejak tahun 1990/1992 sampai dengan sekarang tahun 2014 ± sudah selama 24 (dua puluh empat) tahun, semestinya terhitung sejak tahun 1999 harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang- Undang Nomor 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 11 Maret 1961 Nomor 4 K/Sip/1961, tentang gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/ pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma cuma tanpa menuntut uang tebusan;

6. Bahwa karena tanah sawah sengketa seiuas ± 58 (lima puluh delapan) are (5.800 meter persegi) tersebut merupakan pecahan dari hak milik sendiri Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum (orang tua Para Penggugat/Turut Tergugat) dan bukan tanah peninggalan dari Amaq Tikanom (Papuk Tikanom) tetapi hanya digadaikan saja/ditebus paksa/dikuasai paksa oleh Tergugat III sebagaimana terurai di atas maka penguasaan dan perbuatan Tergugat III, IV, V, yang tetap mempertahankan/menguasai tanah sawah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala macam bentuk surat surat yang timbul dan dimiliki oleh Tergugat III, IV, V atas tanah sawah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat Yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Bahwa karena Tergugat III, IV, V, mengaku bahwa bagian yang ditebus/diukurnya dan dikuasainya tersebut adalah hasil kemenangannya melalui Pengadilan Agama Selong, maka Para Penggugat merasa sangat berkeberatan dan dirugikan dan karena itu mengajukan gugatan perdata ini melalui Pengadilan Negeri Selong dan menempatkan pihak yang tidak ada ditempat/berhalangan hadir sebagai pihak Turut Tergugat yang nantinya sepatutnya harus tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
7. Bahwa oleh karena tanah sawah sengketa telah ditebus paksa, tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Tergugat III, IV, V secara tidak sah dan melawan hukum dan kejadian tersebut merugikan Para Penggugat, maka sepatasnya Para Tergugat, atau siapapun juga yang mendapatkan manfaat/hak dari padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong tanpa syarat dan ikatan perdata apapun yang pelaksanaannya dapat dengan upaya paksa dibantu pihak keamanan/Kepolisian RI;



8. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran pihak Tergugat akan memindah tangankan lagi objek sengketa kepada orang lain maka mohon Pengadilan Negeri Selong meletakkan sita jaminan atas tanah sawah sengketa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang dijalankan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Selong terhadap tanah sawah sengketa seluas ± 58 (lima puluh delapan) are tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Para Penggugat serta Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 3, 10 adalah anak anak/cucunya yang sah dari almarhum Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom tersebut;
4. Menetapkan hukum bahwa tanah sawah sengketa seluas ± 58 (lima puiuh deiapan) are (5.800 (lima ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Orong Melaka Manis, Subak Bantek, wiayah Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam Pipil Nomor 1017 Persil 107 Klas III pecahan dari luas asalnya 8.183 (delapan ribu seratus delapan puluh tiga) meter persegi atas nama Loq Tikanom (orang tua/kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat) dengan batas batas selengkapnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan adalah merupakan hak milik/bagian yang sah dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 dan 10;
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah sengketa seluas ± 58 (lima puluh delapan) are (5.800 (lima ribu delapan ratus) meter persegi) oleh Para Tergugat adaiah atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tanah sawah sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 dan 10 sebagai anak/cucu almarhum Loq Tikanom Alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat 3, 4, 5 yang telah melakukan penebusan gadai secara paksa dan tetap mempertahankan tanah sawah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Tergugat 3, 4, 5 dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;



7. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk surat surat yang timbul atau yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sawah sengketa tersebut; dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak/manfaat dari mereka untuk mengosongkan tanah sawah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain, dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dibantu pihak keamanan/Kepolisian RI;
9. Menghukum Turut Tergugat perkara ini supaya tunduk, taat dan mematuhi isi putusan perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya biaya perkara yang timbul akibat sengketa ini;
11. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV, V, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah terjadi *error in persona* atau kesalahan subyek hukum (T.5) karena Husniatun Alias Inaq Nurhidayatun (T.5), tidak menguasai dan tidak memiliki tanah sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat sebagai tanah sengketa atau dengan kata lain Husniatun Alias Inaq Nurhidayati (T.5) tidak tepat ditarik sebagai Tergugat (*gemis aanhoedanighejd*),
2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah tidak lengkap terhadap subjek/orang yang ditarik sebagai Para Tergugat (*plurum litis consortium*) yaitu atas nama Inaq Husna dan Laq Inga Alias Inaq Darmaiyah tidak ditarik sebagai Tergugat yang menguasai/memiliki tanah yang dijadikan objek perkara;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel*, karena tidak benar dan tidak dijelaskan berapa luas dan batas-batas yang masing-masing Tergugat kuasai karena dalam faktanya luas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat secara keseluruhan luas 76,5 (tujuh puluh enam koma lima) are dan tidak benar pula Para Penggugat menguasai tanah seluas \pm 2.383 (dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga) meter persegi hanya sekitar 300 (tiga ratus) meter persegi dan bahwa gugatan Para Penggugat tidak sistematis pada halaman 4 nomor 5 didalilkan luas asal objek perkara 0,795 (nol koma sembilan puluh lima) hektar pada huruf d didalilkan luas asal 8.183 (delapan ribu seratus delapan puluh tiga) meter persegi jadi tidak jelas mana yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi di atas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Sel., tanggal 12 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Loq Tikanom alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom telah meninggal dunia pada tahun 1984 dan Para Penggugat serta Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 dan 10 adalah anak-anak/cucunya yang sah dari almarhum Loq Tikanom alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom;
3. Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluas \pm 58 (lima puluh delapan) are/5.800 (lima ribu delapan ratus) meter persegi yang terletak di Orong Melaka Manis, Subak Bantek, wilayah Dusun Gegurun, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur tercatat dalam Pipil Nomor 1017 Persil 107 Klas III pecahan dari luas asalnya 8.183 (delapan ribu seratus delapan puluh tiga) meter persegi atas nama Loq Tikanom (orang tua/kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat) dengan batas batas sebagai berikut:

a. Tanah sengketa I:

- Sebelah Utara : Tanah sawah Inaq Muksin, Inaq Mahmuda;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat dan jalan Subak Bantek;
- Sebelah Timur : Jalan jurusan Gegurun ke Desa Bagik Payung;
- Sebelah Barat : Tanah pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat;

b. Tanah sengketa II:

- Sebelah Utara : Tanah sawah pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Subak Bantek;

Halaman 13 dari 27 hal. Put. No. 2420 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Tanah sawah pecahan tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Mujaiyin dan Masniah;
Adalah hak milik/bagian yang sah dari Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 dan 10;
4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah sawah sengketa seluas \pm 58 (lima puluh delapan) are/5.800 (lima ribu delapan ratus) meter persegi oleh Para Tergugat adalah atas dasar gadai yang sudah berlangsung lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tanah sawah sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 dan 10 sebagai anak/cucu almarhum Loq Tikanom alias Amaq Mustarum bin Amaq Tikanom secara cuma cuma tanpa uang tebusan;
 5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 yang telah melakukan penembusan gadai secara paksa dan tetap mempertahankan tanah sawah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan bahwa segala macam bentuk surat surat yang timbul atau yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah sawah sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 7. Menghukum Para Tergugat atau kepada siapapun juga yang merasa memperoleh hak/manfaat dari mereka untuk mengosongkan tanah sawah sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dengan pihak lain, dan bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dibantu pihak keamanan/Kepolisian RI;
 8. Menghukum Turut Tergugat perkara ini supaya tunduk, taat dan mematuhi isi putusan perkara ini;
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
 10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III, IV, V/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 51/PDT/2015/PT.MTR., tanggal 11 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat III, IV, V tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Sel., tanggal 12 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Pembanding semula Tergugat III, IV, V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Terbanding semula para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Terbanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil, tanggal 29 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 61/Pdt.G/2014/PN.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli November 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat III, IV, V/Para Pembanding yang pada tanggal 14 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Bahwa pada pokoknya kami Para Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi bertetap sebagai mana isi dan maksud pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 12 Februari 2015 Nomor 61/Pdt.G/2014/

Halaman 15 dari 27 hal. Put. No. 2420 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SEL., karena sudah benar tepat dan adil, tidak terlihat adanya hal hal yang ganjil atau dipaksakan ataupun adanya suatu tindakan yang menyalahi ketentuan/aturan pelaksanaan penerapan hukumnya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;

Sebab apa yang dipertimbangkan dan diputus Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini semuanya telah beralasan, dan sesuai fakta hukumnya yang terungkap pada setiap pemeriksaan/pemeriksaan setempat/sidang perkara ini berdasarkan temuan temuan yang menampakkan hal yang senyatanya tentang tanah sengketa, keberadaanya para pihaknya dan penguasaannya atas dasar melanggar hukum tersebut;

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara Kasasi ini kiranya sangat panjang dan berliku upaya kami dalam menggapai keadilan, hingga kami sampai pada tingkat kasasi ini, namun demikian kami masih memiliki keyakinan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai benteng terakhir pencari keadilan, masih dapat menjadi tempat bergantungnya para pencari keadilan dan kebenaran, demi tegaknya kebenaran dan keadilan di Negeri ini agar setiap yang berhak dapat memperoleh kembali haknya, dan agar hukum kembali menjadi panglima di Negeri ini;

Bahwa dengan melihat dan meneliti pertimbangan hukum/Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut tanpa dipertimbangkan sebagai mana sepatutnya, adalah terlihat sebagai suatu pertimbangan hukum dan putusan yang tergesa-gesa, terlalu dipaksakan dan tidak objektif sesuai logika hukumnya, tetapi cara memahaminya dan mengambil kesimpulan kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya telah dirasuki dengan kepentingan subjektif sehingga mmenjadi salah dan keliru, tidak lengkap, terbalik yang salah dibenarkan dan yang betul disalahkan yang terkesan membingungkan, dan memutar balikkan fakta hukumnya tersebut maka hal itu telah mengandung cacat hukum;

Karena itu Para Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan dirugikan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut di atas sebab Para Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi menganggap putusan dimaksud telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, baik dalam hukum acara maupun dalam hukum pembuktian dan mengandung cacat hukum. Sehingga didalam penerapan hukumnya tidak berdasarkan kaidah kaidah hukum yang berlaku, yaitu antara lain:

Halaman 16 dari 27 hal. Put. No. 2420 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum baik itu dalam hukum acara maupun dalam hukum pembuktian/menyalahi aturan hukum yang berlaku/tidak dilaksanakan hukum sebagaimana mestinya;
2. Ada kelalaian dan kekeliruan;

Dan karena tidak berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku tersebut maka berdasarkan peraturan hukum atau undang-undang yang ada dan berlaku, yaitu antara lain ketentuan Pasal 30 Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 3 tahun 2009, maka oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung dapat membatalkannya apabila terbukti sesuai pelanggaran dimaksud;

Penjelasan pembuktian:

Ad.1 : Telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum baik itu dalam hukum acara maupun dalam hukum pembuktian/menyalahi aturan-aturan hukum yang berlaku/tidak dilaksanakan hukum sebagaimana mestinya:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut halaman 37 mulai dari baris 25 telah menyatakan: Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengkaji keterangan saksi-saksi dari Para Terbanding semula Para Penggugat, saksi-saksi tersebut. Pada perinsipnya hanya mengetahui mengenai penguasaan tanah sengketa oleh Loq Tikanom maupun oleh Para Terbanding semula Para Penggugat walaupun ada yang menerangkan mengenai kepemilikan atas nama Loq Tikanom, tetapi alasan pengetahuannya tersebut hanyalah didasarkan pada penguasaan tanah oleh Loq Tikanom, keterangan saksi saksi tersebut tentang kepemilikan atas tanah sengketa baru mempunyai nilai menurut hukum jika didukung oleh bukti-bukti lain atau jika bukti bukti lawan tidak mampu melumpuhkannya sebab seseorang atau subjek hukum yang menguasai sebidang tanah belum tentu yang bersangkutan sebagai pemiliknya;

Sedangkan dilain pihak menyatakan:

Menimbang bahwa dalam hal sebidang tanah belum pernah diterbitkan sertifikat hak sesuai ketentuan Undang Undang maka bukti bukti berupa buku Leter C atau buku lain yang di maksudkan untuk mencatat tanah tanah milik Indonesia maupun surat surat pembayaran pajak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk

Halaman 17 dari 27 hal. Put. No. 2420 K/Pdt/2015



membuktikan kepemilikan tanah yang bersangkutan sepanjang didukung oleh alat bukti lain;

- Sedangkan dalam perkara ini telah jelas dan nyata sebagai fakta hukumnya keterangan saksi saksi Para Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi tersebut telah didukung oleh surat surat bukti sebagaimana daftar pengantar pengajuan alat bukti surat dari Para Penggugat dalam perkara ini tanggal 2 Oktober 2014;
- Sehingga apa yang pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tersebut pada halaman 39 mulai baris 7 yaitu antara lain:

Menimbang dalam bukti T III, IV, V-1 dijelaskan bahwa tanah seluas tanah seluas 0,79 hektar Persil 107 Klas III tercatat atas nama Amaq Tikanom Nomor 793 Desa Suralaga Pajak tahun 1931 sampai dengan tahun 1940;

Dalam bukti T III, IV, V-2 dijelaskan bahwa berdasarkan register buku tanah B1 Nomor 11b Desa Suralaga Distrik Rarang Timur 1 yang ada pada Kantor Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Lombok di Mataram yang berlaku sejak tahun 1929 sampai dengan tahun 1940 ada tercatat atas nama Amaq Tikanom memiliki tanah kebun yang dipajaki Pipil Nomor 793 Persil 107 Klas III luas 0,790 hektar kemudian setelah klasiran pembaharuan berdasar register buku tanah leter B Nomor 11b tanah kebun untuk Desa Suralaga yang berlaku sejak tahun 1941 hingga seterusnya, tanah kebun atas nama Amaq Tikanom tersebut. Tercatat atau berubah menjadi atas nama Loq Tikanom Pipil Nomor 1017 Desa Suralaga persil 107 luas 0795 Ha adapun perubahan dari atas nama Amaq Tikanom menjadi atas nama Loq Tikanom dan perubahan nomor pipil serta luasnya terjadi pada waktu klasiran pembaharuan sedang berjalan (dimana surat keterangan tanah sebagaimana redaksi tersebut sesuai lampiran memori kasasi ini adalah baru ada sejak tahun 1960);

Dari bukti T III, IV, V-1 dan T III, IV, V tersebut dijelaskan mengenai sejarah/asal usul tanah sengketa yaitu tanah sengketa terbukti bahwa pertama tama dicatat atas nama Amaq Tikanom (orang tua atau ayah dari Loq Tikanom) kemudian beralih menjadi atas nama Loq Tikanom;



Terhadap bukti ini Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mampu mengajukan bukti lawan yang dapat melumpuhkan bukti bukti tersebut;

- Atas dasar pertimbangan hukum ini kami Para Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan dirugikan sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram perkara ini adalah telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum baik itu dalam hukum acara maupun dalam hukum pembuktian/menyalahi aturan aturan hukum yang berlaku/tidak dilaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

Dan yang benar adalah sebagaimana apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya halaman 33 perkara ini yaitu antara lain menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat pertanda P-2, P-3 T 3, 4, 5-1, T 3, 4, 5-2 Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimana mungkin bukti T 3, 4, 5-2 yang di terbitkan pada tahun 1952 mampu menerangkan bukti bertanda P-2 yang diterbitkan pada tahun 1957, sebab:

1. Bukti P-2 adalah berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia di mana sejak tanggal 10 Januari 1957 tercatat atas nama Loq Tikanom dalam buku jawatan pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia Kantor Daerah ke XII Cabang Kantor PTM Lombok dengan Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 1017 Desa Suralaga Nomor 11b Persil Nomor 107n Klas III dengan luas 0,795 Pajak tahun 1941 s/d 1950 (jelas dan tegas nama Loq Tikanom Suralaga naik namanya dicatat sesuai pendaftaran tersebut dalam buku pendaftaran huruf c dengan Nomor 1017 sejak didaftarkan tanahnya tersebut sesuai Surat Tanda Pendaftaran dimaksud tanggal 10 Januari 1957 dari Pejabat Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia) atau dengan kata lain Pipil Nomor 1017 atas nama Loq Tikanom adalah baru ada sejak pendaftaran tanah tersebut tanggal 10 Januari 1957;
2. Maka dengan baru munculnya Pipil Nomor 1017 atas nama Loq Tikanom tersebut. Bagaimana mungkin dan tidak masuk akal sama sekali surat yang dibuat dan ditanda tangani tanggal 10 Januari 1952 bisa/mampu menerangkan perubahan dari Pipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 793 atas nama Amaq Tikanom menjadi Nomor 1017 atas nama Loq Tikanom padahal jelas dan nyata sesuai logika hukumnya Pipil Nomor 1017 tersebut baru nampak ada dan nyata tertulis dan terbaca sejak dibuktikan dengan adanya tanda pendaftarannya tersebut tahun 1957 (bagaimana mungkin diketahui Pipil Nomor 1017 atas nama Loq Tikanom kalao belum ada penampakannya sesuai surat tanggal 10 Januari 1957 tersebut dan sebaliknya bagaimana mungkin Nomor 1017 atas nama Loq Tikanom yang baru ada karena adanya surat tahun 1957 tersebut. Dapat diketahui dan diterangkan oleh surat tertanggal 10 Januari 1952) maka atas kebenaran itulah surat ini didukung oleh surat surat bukti Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi lainnya yaitu P-3 s/d P-8 yang saling mendukung timbal balik dengan saksi saksi Para Penggugat maupun pengakuan pengakuan Para Tergugat perkara ini; Sehingga jelas sebagaimana apa yang dipertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram halaman 38 tersebut bukti bukti Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi perkara ini sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kepemilikan tanah sengketa yang bersangkutan adalah milik dan atas nama Loq Tikanom tersebut. Bukan milik dan atas nama Amaq Tikanom;

Dan karena tanah sengketa adalah milik Loq Tikanom maka tidak ikut dibagi waris pada saat pembagian warisan tanah peninggalan dari Amaq Tikanom tersebut pertama tahun 1971 dan kedua tahun 1977 serta tidak ada keberatan setelah berlalu kurun waktu \pm 44 tahun (*vide* bukti Penggugat P-11 s/d. P-13); Dan walaupun pernah digugat melalui gugatan gugatan bagi waris di Pengadilan Agama Selong pada tahun 2012-2014 terbukti gugatan gugatan tersebut selalu dinyatakan Pengadilan Agama Selong *niet ontvantkelijk verklaard*/tidak dapat diterima (*vide* bukti Penggugat P-14 s/d. P-16);

3. Bahwa juga secara akal dan kenyataan yang ada bentuk surat pajak tanah sebagai mana bukti T III, IV, V-2 tersebut. Adalah tidak benar dan sebagai rekayasa saja berdasarkan belangko belangko surat yang ada sebab bentuk surat pajak tanah tahun pajak 1930 s/d 1940 adalah sebagaimana lampiran Nomor 1

Halaman 20 dari 27 hal. Put. No. 2420 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi ini (di atas belangko/kertas segel berbahasa Belanda) karena Indonesia pada saat itu belum merdeka;

4. Bahwa surat surat yang ditandatangani Kepala Cabang Kantor PTM Lombok pada tanggal 10 Januari 1952 yang pada waktu itu dijabat oleh Tomo Soemarno apabila diperbandingkan dengan surat bukti Tergugat Pembanding Termohon Kasasi T III, IV, V-2 yang juga ditandatangani oleh Tomo Soemarno tersebut nyata ada penampakan kejanggalan kejanggalan dan pemalsuan sebagai berikut:

- Nama yang tercantum sesuai contoh/bentuk bentuk surat dalam lampiran memori kasasi ini tanda tangan dan setempel Kepala Cabang Kantor PTM Lombok tanggal 10 Januari 1950, 1951 maupun tanggal 10 Januari 1952 seharusnya dibaca dan dieja Tomo Soemarno bukan seperti bukti Tergugat tersebut. Yang menulis dengan ejaan Tomo Soemarno secara terpisah dan tanda tangan pejabat tersebut juga tidak sama/berbeda, begitu pula cap/setempel Kantor tersebut. Pada surat bukti Tergugat tersebut tertera dalam bentuk bulat sedangkan yang sebenarnya ada dipergunakan pada tahun 1950 dan atau 1952 cap/setempelnya berbentuk oval/lonjong;
- Bahwa sesuai contoh/bentuk surat surat sebagaimana lampiran memori kasasi ini pada tahun 1950, 1951, 1952, 1953 sudah ada pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang dibuat dan ditanda tangani pejabat PTM Lombok Tomosoemarno tersebut (kalau benar bukti T III, IV, V-1 tersebut ada dan sah kenapa tidak didaftarkan saja sekalian tahun tahun tersebut atas nama Amaq Tikanom dan ditanda tangani pejabat Tomosoemarno tersebut)—ini membuktikan bahwa bukti T III, IV, V—1 tersebut tidak ada, tidak benar karena tidak sesuai dengan sebagaimana bentuk dan format surat pajak yang berlaku benar dan sah pada masa itu;
- Bahwa surat bukti T III, IV, V-2 tersebut secara jelas juga sebagai fakta hukumnya berdasarkan penampakannya yang ada setelah kami tanyakan bentuk surat, huruf, angka dan tata cara pengetikannya di Pus Kom Unram (Pusat

Halaman 21 dari 27 hal. Put. No. 2420 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komputer Universitas Mataram), Pus Kom di Balai Latihan Kerja Lombok Timur dan SARKOM di Selong adalah diketik dengan menggunakan komputer (*vide* bantahan Penggugat atas alat bukti Tergugat dalam persidangan dan dalam kesimpulan Penggugat tanggal 5 Januari 2015);

- Maka jelas surat ini tidak benar sebab komputer sebagaimana sejarah lahirnya baru dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*) sehingga tidak mungkin surat dengan pengetikan melalui komputer sebagaimana bukti T III, IV, V-2 tersebut ada dan bisa terjadi tahun 1952 sedangkan komputer hanya baru ada tahun 1969 hanya di Amerika Serikat saja;
- Bahwa surat yang di pakai adalah diketik komputer dengan program *windows* sementara program ini baru ada sekitar tahun 1998/1999;
Sebelum program *windows* sistem pengetikan adalah menggunakan program WS dasar *word* dan *lotus* dasar dari *Exel*, sedangkan yang umum dipergunakan dalam tahun 1998/1999 masih program lama yaitu WS, *Lotus*, *Doos*;
- Maka dalam pengetikan program *windows* (sesuai surat bukti Tergugat tersebut) pada tampilan layar kita dapat melihat langsung model/jenis ketikan, huruf jalan, angka, cetak miring, atau tegak, sedangkan dalam program lama/WS, *lotus* hanya tampilan rata kiri dan itupun menggunakan *system control* dalam setiap perintah, begitu pula jenis huruf dalam program lama hanya menggunakan satu jenis huruf yaitu *time new roman* seperti mesin ketik manual biasa;
- Dalam mencetak hasil komputer pada sistim lama masih menggunakan pita sedangkan sistim sekarang sudah menggunakan tinta sebagai mana bukti Tergugat tersebut maka jelas surat bukti Tergugat tersebut. Adalah menggunakan pengetikan dengan komputer program *windows* yang baru ada di atas tahun 1998/1999 dan itu pun hanya di kota kota besar, belum ada di Lombok Timur (jelas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai surat bukti yang tidak benar dan direayasa pembuatannya untuk mengaburkan hak kepemilikan tanah sengketa atas nama Loq Tikanom tersebut;

Dan dari hal tersebut di atas kemudian Pengadilan Tinggi Mataram telah membenarkan bukti surat Tergugat tertanda T III, IV, V-1 dan T III, IV, V-2 tersebut maka ini telah membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah salah memberikan penilaian terhadap bukti surat surat Penggugat Pemohon Kasasi sebab bukti surat surat Tergugat tersebut disamping tidak benar dan tidak sah juga bertentangan dengan Pasal 286 ayat 1 RBg;

Bahwa karena itu persangkaan/kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Negeri Selong sebagaimana telah terurai di atas adalah tidak benar dan telah menyalahi aturan hukum yang ada (*vide* Pasal 310 Rb.G/Pasal 173 HIR/putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/PDT/1985 yaitu sangka saja yang tidak beralasan pada suatu ketentuan undang-undang yang nyata hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusannya jika sangka itu penting, seksama, tertentu dan bersesuaian dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 820 K/SIP/1977 yaitu Pengadilan Tinggi Mataram telah menerapkan hukum acara yang salah sebab kesimpulan kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan tersebut tidak berdasarkan kepada pembuktian pembuktian yang benar sebagaimana diajukan dalam persidangan);

Maka dari hal hal tersebut di atas akan Ad.1 yang bersangkutan, telah dapat kami buktikan;

Sebab kesalahan serta kekeliruan ini adalah sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Nomor 820 K/SIP/1977 tentang pembuktian yang diajukan dalam persidangan, yaitu: Pengadilan telah menerapkan hukum acara yang salah sebab kesimpulan kesimpulan yang diambil tidak berdasarkan pembuktian pembuktian yang diajukan dalam

Halaman 23 dari 27 hal. Put. No. 2420 K/Pdt/2015



persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

- Nomor 672 K/SIP/1972 tentang hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum yaitu putusan peradilan tersebut harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara;
- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini dengan secara nyata mengabaikan cara-cara pemeriksaan dan penerapan hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal-Pasal P.P/U.U tersebut di atas dan Pasal 309 R.Bg. Pasal 172 HIR, Pasal 1907, 1908 KUHPerdara yaitu telah salah menerapkan hukum dan telah mengabaikan persesuaian antara masing masing keterangan saksi para pihak perkara, dengan alat-alat bukti surat yang ada, dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak perkara dan pengakuan-pengakuan para pihak di persidangan;

Ad.2 : Ada kelalaian dan kekeliruan:

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan kejadian kejadian sebagaimana telah diuraikan Para Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi tersebut di atas (uraian Ad.1) dan terbukti sebagai fakta hukumnya dan kenyataan yang ada sesuai bukti Tergugat Pemanding Termohon Kasasi berupa surat surat buktinya adalah tidak benar, tidak riil, tidak sah dan cacat hukum;
- Maka atas pertimbangan hukum dan prasangka yang kontradiktif serta bertentangan satu sama lainnya dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagaimana yang telah Para Penggugat Terbanding Pemohon Kasasi uraikan tersebut di atas telah membuktikan adanya kesalahan, kekeliruan dari peradilan tingkat banding tersebut;
- Sebab surat surat bukti Tergugat Pemanding Termohon Kasasi semuanya adalah tidak benar, tidak sah, tidak terang dan tidak ada penguatan yang benar dari pejabat yang berwenang untuk itu karena nama, tanda tangan dan setempel serta pengetikan tidak sebagaimana yang seharusnya ada maka karena itu harus dinyatakan batal dan tidak sah karena di dahului dan disertai hal hal



yang tidak wajar, adanya iktikad Tergugat yang tidak jujur dan adanya ketidakberesan di dalam surat bukti tersebut);

- Dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 23 Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 yang diganti dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 1999 jo. Pasal 184, 319 HIR dan Pasal 195, 618 R.Bg. dimana sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya tersebut memberikan pertimbangan pertimbangan hukum yang pasti, yang mendasar dan sebenar-benarnya karena alasan alasan atau argumentasi tersebut adalah sangat diperlukan dan dijadikan sebagai dasar dalam pertanggung jawaban Hakim terhadap putusan-putusannya di hadapan masyarakat dan juga Negara serta Tuhan Yang Maha Kuasa, dunia Akhirat;
- Maka saking pentingnya alasan/pertimbangan hukum yang mendasar pada hal hal pokok yang sebenarnya, dan bila hal hal itu sendiri tidak dilakukan dan mengakibatkan putusan mana dipaksakan, maka akan menjadi alasan pokok untuk yang mulia Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969);

Yang mana akan kelalaian dan kekeliruan Pengadilan tersebut telah sesuai dengan:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22-7-1970 Nomor 638 K/Sip/1969 (hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum) yaitu putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup (salah) di pertimbangkan harus dibatalkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13-7-1976 Nomor 588 K/Sip/1975 (tentang syarat syarat putusan) yaitu putusan Pengadilan Tinggi karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan

Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI/Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara kasasi ini, berdasarkan alasan-alasan keberatan yang kami uraikan diatas maka jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dan karena itu maka berdasarkan segala wewenang yang melekat pada Mahkamah Agung RI selaku lembaga pengawasan tertinggi badan badan peradilan dan



juga selaku benteng terakhir pencari keadilan, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sesuai hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat yang berlandaskan pada hati nurani sehingga terwujud pengadilan yang berhati nurani (*court with conscience*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah dalam menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan yang menunjukkan bahwa Para Penggugat/ Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah peninggalan almarhum Loq Tikanom yaitu orang tua/kakek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat; Bahwa telah benar tanpa alas hak yang sah maka penguasaan seseorang atas sebidang tanah secara nyata tidak cukup untuk menunjukkan bahwa orang tersebut adalah pemilik sah atas tanah yang dikuasainya;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **INAQ INTAR** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat ditolak dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ZAENURI WIJAYA**, 2. **SUHUNIAH**, keduanya bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa Insidentil dari: 1. **INAQ INTAR**, 2. **Hj. SUHAEYAH**, 3. **SAKDIAH**, 4. **MURDIANA**, dan 5. **SAYANG HATI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Januari 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn. dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N. M.Kn.

ttd/Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
Nip. 19610313 198803 1 003

Halaman 27 dari 27 hal. Put. No. 2420 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 hal. Put. No. 2420 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28